

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI
Nomor: A-1158/1/76.

tentang
PERSETUJUAN PEMBUKAAN SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA DALAM
PROPINSI JAMBI.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN dan
KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI,

3 ex
Membaca : Surat permohonan Pengurus Daerah XIX PGRI Jambi tanggal 17 April 1976 Nomor:
026/D/PPD-XIX/1976 perihal mohon persetujuan pendirian Sekolah PGRI dalam
Kotamadya Jambi.

- Menimbang : 1. bahwa banyaknya anak tamatan Sekolah Dasar yang berkeinginan melanjutkan
pendidikan ke SLTP dalam Kotamadya Jambi dan sebagian besar dari mereka
tidak tertampung pada SLTP Negeri karena terbatasnya daya tampung dan ko-
sediaan pula halnya dengan SLTP Kejuruan;
2. bahwa Sekolah-sekolah yang didirikan oleh PGRI dalam Kotamadya Jambi te-
lah berjalan dengan baik sejak tanggal 1 Januari 1976;
3. bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah Organisasi profesi
Guru dan telah berbadan hukum;
4. bahwa untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajarnya dipandang -
perlu memberi persetujuan pendirian sekolah-sekolah Swasta yang telah me-
lengkapi persyaratan yang ditentukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: 1. Menyetujui dan mengizinkan pendirian sekolah-sekolah Swasta seperti ter-
sebut dalam daftar lampiran keputusan ini yang didirikan dan diang-
gunya oleh Pengurus Daerah XIX PGRI Jambi dan termasuk klasifikasi -
Sekolah Swasta terdaftar;
2. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sekolah swasta
lain :
2.1. bertujuan untuk membantu usaha Pemerintah dalam usaha peningkatan
mutu dan pemerataan kesempatan belajar;
2.2. tidak bersifat komersil;
2.3. harus dapat tetap memelihara kelancaran proses belajar mengajar pada
sekolah masing-masing;
2.4. tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegi-
atan lain yang bertentangan ideologi Negara dan falsafah Pancasila;
3. Dalam mengelola teknis kependidikan sejauh mungkin menyesuaikan dengan
pengelolaan teknis kependidikan pada Sekolah-sekolah Negeri yang sejenis;
4. Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan/atau ditinjau kembali bila
dipandang perlu;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 1 Januari 1976.

DITETAPKAN DI : J A M B I
PADA TANGGAL : 5 MEI 1976.

Tembusan :

1. Menteri P dan K di Jakarta
2. Sekjen Dep. P dan K di Jakarta
3. Semua Dirjen Dep P dan K di Jakarta
4. Semua Ka Dit pd. Ditjen PDM di Jakarta
5. PB-PGRI di Jakarta
6. Gubernur Prop. Jambi di Jambi
7. Ketua DPRD tk. I Jambi
8. Wali Kota- Kotlya Jambi
9. Ketua DPRD tk. II Kotlya Jambi
10. Semua Kabid. pada Kanwil Dep. P dan K. Jambi
11. Ka Dep. Kotamadya Jambi



Daftar Pengantar Surat Keterangan Kelahiran Kantor Kertajaya Kabupaten Kota
 dan Kabupaten Kota Jambi, tanggal 5 Mei 1975.
 Nomor : A-1156/1/1976.

Nomor urut :	Nama Sekolah :	Kecamatan / Kota :	Alamat :	Keterangan :
1. SMP- PGRI I Jambi	Jambi	Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 22		
2. SMP- PGRI II Jambi	Jambi	Jln. Sultan Hassanudin		
3. S.T- PGRI Jambi	Jambi	Jln. Melehi		
4. SMEA- PGRI Jambi	Jambi	Jln. Garuda No. 169		

Mengetahui ;
 KEP. L. KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P. DAN K.

PROVINSI JAMBI,

